



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

BALE BANDUNG KLAS IA

=====

P E N E T A P A N

Nomor : 168/Pdt.P/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

SUGINO ADIARTO

Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tanggal lahir di Kebumen, 13 Januari 1971, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia NIK 3204321301710004 beralamat di Baleendah Permai Jl. Padi Endah VI / D No. 40 RT 06/025 Kel/Desa Bale Endah Kec. Bale Endah Kab, Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 168/Pdt.P/2019/PN.Blb ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 168/Pdt.P/2019/PN.Blb, tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 168/Pdt.P/2019/PN.Blb, tanggal 14 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan, ternyata pihak Pemohon telah menyampaikan surat tertanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya berisi permohonan untuk mencabut Permohonan Penegasan Nama tertanggal 15 Maret 2019 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor : 168/Pdt.P/2019/PN.Blb;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dilakukan sebelum penetapan dibacakan, Hakim/Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara No. 168/Pdt.P/2019/PN.Blb dari daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan surat Permohonan dari Pemohon ;
- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tertanggal 21 Mei 2019, Nomor 168/Pdt.P/2019/PN.Blb telah dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara No. 168/Pdt.P/2019/PN.Blb. tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu);

Ditetapkan di : Bale Endah.

Pada tanggal : 21 Mei 2019.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Lina Marlina , SH

Dinahayati Syofyan, SH.,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
- Biaya proses ----- Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi----- Rp. 10.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai ----- Rp. 6.000,-
- Biaya PNPB----- Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan Sidang----- Rp. 75.000
- Biaya Sumpah----- Rp. 50.000,-
- Jumlah : ----- Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)